

**ANALISIS TENTANG UNSUR MELAWAN HUKUM MATERIIL
TERHADAP PERBUATAN MEMBAWA SENJATA TAJAM
TANPA IZIN DI KABUPATEN GOWA**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NUR AINUN RS

NIM : 45 09 060 221

Fakultas Hukum / Ilmu-Ilmu Hukum

Universitas 45 Makassar

2013

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 211/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 5 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat 7 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Nur Ainun RS** Nomor Stambuk **4509060221** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar



[Signature]
Abd. Rahman, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiong, SH.,MH

Sekretaris,

[Signature]
Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Hj. Suryana Hamid, SH., MH

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, SH., MH

2. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

3. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH

[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

N a m a : NurAinun RS

Nomor Stambuk : 45 09 060 221

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 4/PID/FH/U-45/II/2013

Tgl. Pendaftaran Judul : 13 Februari 2013

Judul Skripsi : **Analisis Tentang Unsur Melawan Hukum Materiil Terhadap Perbuatan Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin di Kabupaten Gowa.**



Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 15 Februari 2013

Disetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II

HJ. Suryana Hamid, SH, MH

HJ. Siti Zubaidah, SH, MH

Mengetahui;

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Baso Madiung, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : Nur Ainun RS

Nomor Stambuk : 4509060221

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 4/PID/FH/U-45/II/2013

Tgl. Pendaftaran Judul : 13 Februari 2013

Judul Skripsi : **Analisis Tentang Unsur Melawan Hukum Materil Terhadap Perbuatan Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin di Kabupaten Gowa.**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 47th 2013

Mengetahui;

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum,



Dr Baso Madiang, SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT, karena berkat karuniayanyalah berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Tentang Unsur Melawan Hukum Materil Terhadap Perbuatan Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin di Kabupaten Gowa. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini banyak kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik serta sumbangan pikiran guna perbaikan skripsi ini penulis dengan senang hati menerimanya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi namun atas bantuan dan bimbingan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat didalamnya sehingga kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik olehnya perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati sembah sujud dan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Kakek Peltu H. Muh. Puang Dachlan dan Ayahanda Puang Ramu P. serta Ibunda Sunariya atas perhatian dan

kasih sayang yang tulus serta doa restu dan pengorbanan yang diberikan selama ini.

Demikian pula ucapan terima kasih rasa hormat dan pengorbanan yang tulus penulis hanturkan kepada :

1. **Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH, MH dan Ibu Hj. Suryanaa Hamid, SH, MH.** Masing-masing selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2, yang disela – sela kesibukannya telah meluangkan waktu dalam bimbingan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
2. **Bapak Prof.DR. Abd.Rahman SH.MH.** Selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
3. **Bapak DR. Baso Madiong, SH,MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
4. Para Dosen dan staf Universitas 45 Makassar khususnya para dosen Fakultas Hukum tanpa terkecuali.
5. **Bapak Kejaksaan Negeri Gowa atas Bantuan** yang telah diberikan penulis pada waktu penelitian.
6. **Bapak Kasat Reskrim Polres Gowa atas bantuannya** memberikan data dan informasi dalam upaya penyelesaian skripsi ini.
7. **Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gowa.**
8. **Kakanda Muh.Iksan** atas segala bantuannya dan pengarahannya.

9. Sahabat-sahabat saya, **Rudini, Sinta, Fani, Kiki, Yuli, Ardal, Faisal, Dodi, Agus, Rani, Gupit, Hasyim, Wawan**, Sebagai tempat tukar pikiran dan segenap bantuannya yang penuh rasa persaudaraan.
10. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuannya semasa kuliah yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan dan penulis mengharapkan semoga penyajian skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin menggeluti bidang hukum. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan pahala Rahmat atas jasa-jasanya dan memberkati kita semua.

Makassar, 05 Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Skripsi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian dan Perumusan Unsur Melawan Hukum....	7
2.1.1 Pengertian Melawan Hukum	7
2.1.2 Perumusan Unsur Melawan Hukum	11
2.2 Ajaran Melawan Hukum Materii.....	15
2.3 Pengertian dan Unsur-unsur Delik Membawa Senjata Tajam.....	18
2.3.1 Pengertian Senjata Tajam	18
2.3.2 Jenis-jenis Senjata Tajam	23
2.3.3 Unsur-unsur Delik Membawa Senjata Tajam	25
BAB 3 ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	

3.1 Data Tentang Delik Membawa Senjata Tajam	
Tanpa Izin di Kabupaten Gowa	32
3.2 Faktor Penyebab Perbuatan Membawa Senjata Tajam ...	43
3.3 Upaya Penanggulangan Perbuatan Membawa Senjata	
Tajam	47
3.4 Analisis Unsur Melawan Hukum Materiil Dalam Putusan	
Hakim Gowa	48
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BUSOWA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini media massa cukup gencar-gencarnya menayangkan berbagai tindak pidana kejahatan. Hal ini berarti masalah kejahatan selalu mendapat perhatian dalam masyarakat. Terutama kejahatan kekerasan menggunakan senjata tajam yang melukai dan menghilangkan nyawa korban.

Telah diketahui secara umum, bahwa kejahatan menggambarkan kesengsaraan, penderitaan, dan keresahan masyarakat. Hal ini bukan saja pada negara-negara miskin atau Negara-negara berkembang, tetapi juga pada negara-negara maju. Berapa banyak darah dan air mata yang mengalir secara sia-sia yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.

Kejahatan tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, walaupun banyak pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Namun, kejahatan merupakan salah satu tingkah laku yang negatif dan yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dalam perkembangan kejahatan tersebut, terutama kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia, seperti pembunuhan dan penganiayaan cenderung menggunakan senjata tajam.

Membawa senjata tajam bagi adat masyarakat Bugis Makassar merupakan suatu hal yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sering terjadi di Kabupaten Gowa, perbuatan membawa senjata tajam tanpa izin sudah menjadi tradisi dan telah melekat terhadap aktivitas keseharian mereka dan tidak memandang usia si pembawanya. Hal inilah yang memudahkan terjadinya kasus-kasus kejahatan dengan menggunakan senjata tajam yang meresahkan masyarakat yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Secara umum, senjata tajam bagi masyarakat Gowa terdiri dari dua jenis yaitu parang dan badik. Menurut pengamat penulis, membawa senjata tajam berupa parang bagi masyarakat setempat merupakan suatu hal yang biasa saja. Karena senjata tajam yang berupa parang adalah salah satu alat penting bagi masyarakat yang sebagian besar sumber kehidupannya bertani, meskipun sebagian warga banyak yang sering menyalahgunakannya.

Sedangkan senjata tajam berupa badik bagi sebagian masyarakat Gowa dianggap sebagai alat penjaga diri. Namun, tidak sedikit yang menyalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan oleh senjata tajam berupa badik selain bentuknya yang relatif kecil, juga mudah dibawa kemana saja.

Sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi perbuatan membawa senjata tajam tanpa izin maka

dibuatlah satu aturan tentang hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "Analisis Tentang Unsur Melawan Hukum Materiil Terhadap Perbuatan Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin di Kabupaten Gowa".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang penulis ingin pecahkan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kebiasaan seseorang membawa senjata tajam?
2. Apakah unsur melawan hukum materiil perbuatan membawa senjata tajam terpenuhi dalam Putusan Hakim ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kebiasaan seseorang membawa senjata tajam.
2. Untuk mengetahui unsur melawan hukum materiil perbuatan membawa senjata tajam terpenuhi dalam putusan hakim.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani perbuatan membawa senjata tajam tanpa izin.

2. Dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan dikembangkan melalui penelitian lanjutan oleh peneliti lain, diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi almamater

1.4 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang kongkrit guna menjawab rumusan masalah, penulis memilih Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian karena menurut pengamat penulis, di daerah ini seringkali terjadi tindak kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.

b. Jenis dan Sumber data

Untuk memperoleh data, maka penulis melakukan :

(1) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penulis mempelajari buku hukum pidana dan kriminologi, maupun buku-buku lain yang relevan guna memperoleh data sekunder, yang digunakan sebagai landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian lapangan.

(2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan observasi ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara serta mengedarkan angket kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data primer, teknik yang penulis gunakan adalah :

(1). Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian.

(2). Wawancara

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi, dilakukan wawancara terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam, kepolisian dan tokoh masyarakat

(3). Kuisisioner

Kuisisioner diedarkan kepada 50 orang responden dengan rincian sebagai berikut :

a. Mahasiswa/pelajar	11 orang
b. Petani/peternak	13 orang
c. Tukang becak/sopir	11 orang
d. Pedagang	15 orang
e. Polisi	5 orang
f. jaksa	<u>2 orang</u>
	57 orang

d. Analisis data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dalam bentuk tabulasi frekuensi (f) dan persentase (%) kemudian di analisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus} = P \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Perumusan Unsur Melawan Hukum

2.1.1 Pengertian Melawan Hukum

Dalam hukum pidana, yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Namun sebelum penulis membahas tentang melawan hukum tersebut, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang hukum secara umum dan perbedaannya dengan Undang-undang. Hal ini dimaksudkan karena pada pembahasan selanjutnya, penulisan ini akan bersinggungan dengan hal tersebut.

Cakupan pengertian hukum adalah lebih luas dari yang dicakup pengertian Undang-undang. Berbagai perumusan untuk memberi penjelasan atau semacam batasan mengenai istilah hukum dan Undang-undang telah banyak dikemukakan. Antara lain dikemukakan oleh Sudirman (Sianturi, 2002:142) dibawah ini :

Hukum adalah sesuatu yang bersangkutan dengan manusia, dalam keadaan hubungannya dengan manusia lainnya. Dengan lain perumusan dapat dikatakan bahwa hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun tertulis, yang mengatur mengenai kehidupan, penghidupan dan hubungan manusia dengan sesamanya bersama kepentingan-kepentingannya. Sedangkan undang-undang adalah merupakan bagian tertulis dari hukum pada umumnya.

Sehubungan dengan yang dikemukakan Sudirman diatas, Sianturi (2002:142) membedakan undang-undang dalam dua pengertian, yaitu pengertian sempit dan pengertian luas.

Pengertian secara sempit, sianturi berpendapat bahwa :

Undang-undang dalam arti sempit (juga disebut sebagai undang-undang dalam arti formal) adalah peraturan yang dibuat oleh yang berwenang membuat undang-undang, peraturan mana yang diberi nama undang-undang. Yang termasuk dalam golongan ini adalah undang-undang dasar yang dibuat oleh konstituante, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR.

Sedangkan pengertian Undang-undang secara luas, sianturi berpendapat :

Undang-undang dalam arti luas atau *perundang-undangan* atau juga disebut undang-undang dalam arti *material* adalah peraturan-peraturan tertulis, yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu. Yang termasuk dalam golongan ini, selain dari pada undang-undang dalam arti sempit, juga ketetapan MPR, keputusan MPR dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih rendah tingkatannya dari undang-undang (yang dibuat oleh pemerintah dan DPR) seperti misalnya : Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa cakupan atau ruang lingkup lebih luas dari cakupan undang-undang. Dimana hukum bisa mengatur atau mencakup mengenai kehidupan dan hubungan manusia dengan sesamanya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan undang-undang hanya mengatur masalah-masalah yang telah tertulis dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang.

Menurut Sianturi (2002:143), adanya perbedaan pengertian antara hukum dan undang-undang sebagaimana yang disebutkan diatas. Berakibat harus membedakan pula pengertian *bersifat melawan hukum* dengan *bersifat melawan undang-undang*. Seperti yang dikemukakan dibawah ini :

Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan dalam undang-undang, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Uraian di atas bila dilihat sekilas, hampir tidak ada perbedaan yang berarti diantara kedua pengertian tersebut. Perbedaanya hanya terdapat pada kata undang-undang dan kata *hukum*. Akan tetapi jika kita kembali pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa kata *Undang-undang* yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang tertulis saja. Sedangkan kata *Hukum* yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang tertulis dalam Undang-undang dan juga peraturan-peraturan tidak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penulis tidak pernah menemukan definisi tentang melawan hukum secara utuh dan yang disepakati oleh para sarjana hukum. Hal ini dikarenakan para sarjana masing-masing

memberikan definisi tersendiri tentang melawan hukum yang didasarkan pada pemahaman bahwa ada perbuatan melawan hukum yang formil dan ada perbuatan melawan hukum yang materil.

Ahli dari para sarjana hukum yang berpandangan formil mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan berasumsi bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan hukum yang tertulis. Seperti yang dikemukakan oleh Simons (Moeljatno, 1993:132) bahwa :

Untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam *wet*. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Simons berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan delik yang terdapat dalam undang-undang, dengan kata lain mencocoki semua unsur-unsur delik. Lebih lanjut Simons mengatakan bahwa tidak perlu lagi penyelidikan atau penelitian lebih lanjut tentang sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, karena menurut Simons bahwa bilamana suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur delik berarti telah melawan hukum.

Sedangkan sarjana hukum yang berpandangan materil terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, tidak saja

bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis yaitu yang menurut pandangan masyarakat merupakan perbuatan tercela.

Vost, (Moeljatno, 1993:131) yang menganut pendirian materiil mengartikan perbuatan yang melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan. Pendapat Vost diatas diperkuat lagi oleh sebuah arrest H.R. Netherland (Moeljatno 1993:131) yang berbunyi: "Perbuatan melanggar hukum (*on rechtmatigedaad*) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut."

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sekalipun suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik dalam undang-undang, masih harus diperhatikan penilaian masyarakat tentang tercela atau tidaknya perbuatan tersebut.

2.1.2 Perumusan Unsur melawan Hukum

Kalau diteliti pasal-pasal KUHPidana dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana lainnya, maka ternyata ada pasal dan ketentuan yang mencantumkan kata *melawan hukum* dan ada juga yang tidak mencantumkannya. Tetapi pada umumnya para sarjana hukum meyakini bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur tiap delik, baik yang dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang maupun yang tidak dicantumkan.

Tidak dicantumkannya kata melawan hukum pada beberapa pasal dalam undang-undang oleh pembuat undang-undang, menurut Andi Zainal Abidin Farid (2007:240) disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Bilamana dari rumus undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu lagi dinyatakan secara eksplisit;
2. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiel yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan pidana adalah *onzinning*, tidak masuk akal; sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan.

Andi Zainal Abidin Farid memberikan tentang hal tersebut di atas dengan mengajukan pasal 3338 KUHPidana tentang menghilangkan nyawa orang dengan sengaja adalah melawan hukum, tidak saja bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan kaidah-kaidah sosial dan agama.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang, memang sifat melawan hukumnya suatu perbuatan tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan, apakah sifat melawan harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, atau baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dengan tegas dirumuskan dalam delik?

Jawabannya atas persoalan di atas tidak penulis temukan secara utuh. Tidak ada perumusan yang disepakati oleh para ahli dan sarjana hukum. Seperti halnya dengan pengertian melawan hukum, para sarjana hukum masing-masing memberikan pendapat tersendiri tentang perumusan sifat melawan hukumnya perbuatan sebagai salah satu unsur delik. Perumusan itu juga didasarkan pada pemahaman bahwa ada ahli yang berpandangan formil dan ada juga yang berpandangan materil terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan.

Sianturi (2002:144) menguraikan pendapat sarjana hukum yang berpandangan formil, seperti dikemukakan di bawah ini ;

Secara formil atau secara perumusan undang-undang, suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.

Sarjana yang menganut pandangan formil terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan dalam kaitannya dengan perumusan delik, berpendapat bahwa apabila kata melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang melawan hukum itu, karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu telah bersifat melawan hukum.

Sedangkan jika kata melawan hukum itu harus diselidiki dan dalam penuntutan, sifat melawan hukum tersebut harus dibuktikan.

Sedangkan untuk pendapat sarjana hukum yang berpandangan materil terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan, Sianturi (2002:145) menguraikannya sebagai berikut:

...para sarjana yang berpandangan materil terhadap bersifat melawan hukum, mengatakan bahwa sifat melawan hukum, selalu dianggap ada dalam setiap delik, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Penganut teori ini mengemukakan bahwa pengertian dari *hukum* yang merupakan salah satu kata yang terdapat dalam bersifat melawan hukum, tidak hanya didasarkan pada undang-undang saja, tetapi kepada yang lebih luas lagi, yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum.

Para sarjana yang menganut teori ini berpendapat bahwa teori yang bersifat melawan hukum tidak hanya didasarkan pada Undang-undang, tetapi juga didasarkan pada asas-asas yang umum yang hidup dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa melawan hukum berarti harus dirasakan sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal perumusan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sebagai salah satu unsur delik, tidak ada perumusan yang secara utuh yang disepakati oleh para ahli dan sarjana hukum.

Namun pada umumnya, para ahli menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur tiap-tiap delik, sifat melawan hukum itu dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang atau tidak dicantumkan.

2.2 Ajaran Melawan Hukum Materiil

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa sarjana hukum berbeda pendapat baik dalam memberikan pengertian tentang melawan hukum maupun dalam merumuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sebagai salah satu unsur delik.

Seperti yang telah diketahui bahwa tentang pendapat melawan hukum itu berbeda dari para sarjana hukum. Ada yang berpendapat formil dan ada yang berpandangan materiil.

Sarjana yang berpandangan formil mengatakan bahwa apabila perbuatan telah mencocoki larangan dalam Undang-undang. Maka perbuatan tersebut dinilai telah melawan hukum. Sifat melawan hukumnya sudah jelas dan terang dengan telah dilanggarnya aturan Undang-undang, kecuali jika hal tersebut termasuk pengecualian yang telah ditentukan pula oleh Undang-undang. Bagi mereka, melawan hukum berarti melawan Undang-undang sebab menurut mereka hukum adalah Undang-undang.

Sebaliknya sarjana yang berpandangan materiil berpendapat bahwa belum tentu semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-undang bersifat melawan hukum. Menurut penganut teori ini,

yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, tetapi disamping Undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Para sarjana penganut pandangan materil berpendapat bahwa delik itu tidak hanya mempersoalkan tindakan-tindakan yang terlarang saja dalam Undang-undang, tetapi juga mempersoalkan tentang tercelanya atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut penganut pandangan ini, pelaku harus dapat dipersalahkan karena tidak menghindari melakukan tindakan yang tercela, yang berarti bersifat melawan hukum kebiasaan-kebiasaan berupa norma-norma yang hidup dalam masyarakat dimana pelaku berdomisili.

Rudolf Stammler (Andi Zainal Abidin Farid, 2007:241) mengatakan bahwa pada penilaian tentang ketetapan suatu kaidah hukum, selalu tergantung pada waktu dan tempat tertentu. Senada dengan pendapat Rudolf tersebut, Vost (Sianturi, 2002:150) mengatakan bahwa bersifat melawan hukum harus disandarkan pada faham kemasyarakatan, yaitu *kepatutan* yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Lebih lanjut Vost (Sianturi, 2002:150) menambahkan bahwa :

Hukum pidana ditujukan kepada perbuatan yang luar biasa (*het strafrechttrichttegenuitzonderlijke, buitengewonegedragingen*). Artinya kalau terjadi suatu perbuatan yang luar bias, maka harus diberantas. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan luar biasa

atau tidak, maka diambil sebagai petokan/ukuran yaitu, jika dalam keadaan yang sama setiap orang akan melakukan perbuatan yang sama pula, maka dalam hal ini tidak dikatakan bahwa telah terjadi perbuatan yang luar biasa.

Perbuatan luar biasa yang dimaksud Vost adalah perbuatan yang tidak wajar atau perbuatan unik yang tidak biasanya dilakukan oleh masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Sehingga dikatakannya bahwa jika ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh setiap orang dalam keadaan tertentu, maka perbuatan tersebut bukan dikategorikan sebagai perbuatan yang luar biasa, sehingga tidak dipandang sebagai perbuatan tercela yang melawan hukum kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.

Moeljatno (1993:133) yang berpandangan materii mengharapkan sarjana hukum Indonesia mengikuti ajaran yang materii, sebagaimana yang dikemukakannya dibawah ini :

Kiranya tidaklah mungkin selain mengikuti ajaran yang materii, sebab bagi orang Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah undang-undang belum pernah kita alami. Bahkan sebaliknya, hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis.

Lebih lanjut Moeljatno (1993:133-134) menjelaskan perbedaan antara pandangan melawan hukum materii dengan pandangan melawan hukum formil. Menurut Moeljatno, pandangan materii itu antara lain :

1. Mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formil hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. Misalnya pasal 49, pembelaan terpaksa.

2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut; sedang bagi pandangan formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur dari pada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

Dari uraian Moeljatno di atas, dapat diketahui bahwa pandangan materiil tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah merupakan unsur mutlak tiap delik, baik melawan hukum itu disebutkan atau tidak disebutkan dalam Undang-undang, sehingga walaupun sifat melawan hukum tidak disebutkan dengan tegas, tetap saja sikap melawan hukum itu menjadi unsur delik, kecuali jika bisa dibuktikan terbalik oleh terdakwa.

Begitupun dengan pengecualian dan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pandangan materiil berpendapat bahwa pengecualian atau penghapusan sifat melawan hukum itu tidak saja mengacu kepada hukum tertulis, tetapi juga mengacu pada hukum yang tidak tertulis. Sehingga walaupun pengecualian tersebut dalam Undang-undang, bisa saja seorang terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, karena dinilai tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau menurut masyarakat, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang tercela.

2.3 Pengertian dan Unsur-unsur Delik Membawa Senjata Tajam

2.3.1 Pengertian Senjata Tajam

Senjata tajam sebagai suatu barang atau alat yang bisa digunakan seseorang untuk melakukan kejahatan dan dapat membinasakan orang lain, diatur dalam undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (LN. No. 78 Tahun 1951) tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Jika dilihat sekilas, Undang-undang tersebut hanya berisi tentang senjata api dan bahan peledak, akan tetapi jika diperhatikan dengan seksama, maka akan ditemukan bahwa isi undang-undang tersebut lebih luas dari namanya, karena dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang "senjata pemukul, "penikam" dan "penusuk".

Jika ketentuannya melarang untuk membawa alat penikam dan penusuk, maka larangan yang dimaksud tidak lain adalah larangan untuk membawa senjata tajam seperti tombak, badik dan benda tajam sejenisnya yang dapat dipergunakan untuk mencelakai atau bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam pengertian sehari-hari di lingkungan masyarakat, yang dimaksud senjata tajam adalah segala bentuk alat tajam atau runcing terbuat dari besi yang dapat dipergunakan baik untuk keperluan pertanian maupun diperuntukan bagi keperluan lain yang luas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995:915 dan 991). Kata senjata diterjemahkan sebagai alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dsb). Sedangkan kata tajam diterjemahkan dengan pengertian bermata tipis, halus dan mudah mengiris, melukai. Sedangkan kata senjata tajam diterjemahkan sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok.

Sedangkan Daryanto (1997:254) mengartikan kata senjata sebagai segala sesuatu yang dipergunakan untuk menyerang atau melindungi diri. Kata tajam diartikan sebagai sifat benda yang matanya tipis dan mudah sekali dipergunakan untuk mengiris sesuatu. Daryanto tidak memberikan terjemahan tersendiri tentang senjata tajam.

Dari uraian di atas, dapat dibuat sebuah pengertian senjata tajam, yaitu suatu benda atau alat yang bermata tipis dan halus yang mudah mengiris atau melukai dan dapat dipergunakan untuk menyerang, berkelahi atau melindungi diri.

Senjata tajam dapat pula diartikan sebagai suatu alat yang bentuknya panjang dan digunakan sebagai penusuk, misalnya tombak atau badik yang dalam arti khusus digunakan orang untuk mencelakai atau membinasakan orang lain. Badik misalnya, dikatakan sebagai senjata tajam karena

dipergunakan sebagai alat untuk bertahan atau melawan musuh.

Dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, ternyata terdapat pengecualian terhadap pelarangan membawa senjata tajam, yaitu terhadap barang-barang atau senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian dan pekerjaan rumah tangga. Sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah (1979:248) berikut ini:

...dalam hal senjata pemukul, penikam dan penusuk, dikecualikan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menurut Andi Hamzah, bukan hanya barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian dan pekerjaan rumah tangga yang dikecualikan dalam undang-undang tersebut, tetapi juga terhadap barang-barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Namun menurut Andi Hamzah, pengertian "pertanian", "pekerjaan rumah tangga", "barang pusaka", "barang kuno atau ajaib" sangat relative. Andi Hamzah (1979:249) meragukan pengecualian terhadap ketiga hal tersebut dengan alasan seperti yang dikemukakan di bawah ini :

...justru barang-barang itu sering menjadi dwifungsi, sebagai senjata dan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan. bahkan di daerah-daerah, barang-barang itulah yang banyak sekali dipakai sebagai senjata dalam melakukan delik pembunuhan, penganiyaan dan sebagainya.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa Andi Hamzah masih sangsi dengan pengecualian terhadap ketika hal tersebut dalam pelanggaran membawa senjata tajam. Menurut penulis, keraguan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa seringnya terjadi kejahatan dalam masyarakat dengan menggunakan alat atau barang-barang yang dikecualikan, seperti disebutkan diatas.

Bagi masyarakat Bugis Makassar, khususnya masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Gowa yang merupakan masyarakat agraris, dimana sebahagian profesi masyarakatnya adalah bertani, senjata tajam berupa perang bukanlah suatu barang yang baru. Bagi masyarakat agraris, perang adalah suatu barang atau alat yang vital dalam melaksanakan aktivitas bertani. Sehingga membawa perang merupakan hal yang biasa-biasa saja.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan pengertian senjata tajam yaitu segala bentuk alat yang terbuat dari besi yang matanya tipis dan halus dan mudah mengiris atau melukai yang dapat dipergunakan untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, menyerang dan melindungi diri.

Dalam kenyataannya, kategori senjata tajam sebagaimana yang sering dilihat dan dijumpai ditengah masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Gowa, terdiri atas berbagai

jenis antara lain badik, parang, tombak, kris dan lain sebagainya.

2.3.2 Jenis-jenis Senjata Tajam

Setelah dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian senjata tajam, selanjutnya dikemukakan jenis-jenis senjata tajam yang lazim dipergunakan oleh masyarakat Gowa pada khususnya.

a. Badik

Senjata tajam ini pada umumnya bentuknya kecil lurus. Karena bentuknya yang relatif kecil sehingga memudahkan orang membawanya. Bagi masyarakat Bugis Makassar, jenis senjata tajam ini pada umumnya berfungsi sebagai senjata dalam berkelahi. Senjata tajam ini banyak dipergunakan orang untuk melakukan kejahatan. Jenis senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat dalam hal sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib.

b. Keris

Jenis senjata tajam ini pada umumnya mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Jenis senjata tajam ini kerap kali digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya upacara perkawinan raja atau pada waktu mengucapkan

sampah. Jenis senjata tajam ini jarang digunakan untuk melakukan kejahatan.

c. Parang

Senjata tajam ini biasa digunakan sebagai alat keperluan rumah tangga, alat pertanian maupun untuk melakukan dengan sah suatu pekerjaan. Jika kita melihat fungsi dari senjata tajam ini adalah fungsi ekonominya, tetapi tidak jarang senjata tajam ini digunakan orang untuk melakukan suatu kejahatan.

d. Tombak

Senjata tajam ini pada umumnya berbentuk tongkat, yang ujungnya bermata tajam dan runcing. Senjata tajam ini termasuk barang yang sudah langka/kuno. Senjata ini kebanyakan dipergunakan dalam upacara-upacara adat, namun kadang juga senjata tajam ini digunakan orang untuk melakukan kejahatan.

e. Celurit

Jenis senjata tajam ini pada dasarnya berfungsi sebagai alat pertanian (pemotong rumput), tetapi tidak jarang senjata tajam ini dipergunakan orang untuk melakukan kejahatan.

f. Panah/busur

Jenis senjata tajam ini bentuknya relatif kecil dan mudah untuk dibawa. Jenis senjata tajam inilah yang kerap kali digunakan oleh remaja dalam perkelahian kelompoki/tawuran.

2.3.3 Unsur-unsur Delik Membawa Senjata Tajam.

Sebelum penulis membahas lebih jauh lagi tentang unsur-unsur delik membawa senjata tajam, terlebih dahulu penulis akan kemukakan unsur-unsur delik pada umumnya yang akan penulis jadikan acuan untuk pembahasan selanjutnya.

Unsur-unsur tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur yang sama, seperti yang dikemukakan oleh

Andi Zainal Abidin Farid (2007:221) berikut ini :

1. Perbuatan aktif/pasif atau positif/negative,
2. Akibat (khusus delik yang dirumuskan secara materiil),
3. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materiil (unsur diam-diam),
4. Tidak adanya dasar pembenar.

Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa tidak hanya unsur-unsur yang disebut secara tegas saja dalam undang-undang yang merupakan unsur delik. Ada unsur-unsur delik yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur, misalnya unsur melawan hukum yang materiil dan tidak adanya dasar pembenar. Unsur-unsur yang tidak tegas disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur

diam-diam, yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan. Unsur diam-diam diterima adanya sebagai asumsi namun demikian terdakwa harus dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur tersebut.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (2007:222)

menambahkan pendapatnya mengenai batasan delik sebagai berikut :

Batasan delik pada umumnya adalah suatu perbuatan aktif dan pasif yang untuk delik materil disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang melawan hukum formil dan materil dan tidak adanya unsur yang membenarkan perbuatan itu.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:222) menjelaskan lebih detail lagi tentang unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik yang dipisahkan dari unsur-unsur delik yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesalahan pembuat; kesengajaan dalam ketiha coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya; dan
3. Tidak adanya dasar pemaaf.

Andi Zainal Abidin Farid, sebagaimana diungkapkan diatas berpendapat bahwa tidak semua unsur-unsur perbuatan kriminal dan unsur pertanggungjawaban kriminal dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Ada kalanya unsur melawan hukum tidak disebut, demikian pula ketiadaan dasar pemaaf, yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang ialah kebalikannya, yaitu dasar pemaafnya. Demikian

pula unsur pertanggungjawaban pembuat delik, seperti kemampuan bertanggungjawab dan ketiadaan dasar pemaaf tidak disebut dengan tegas. Kadang-kadang juga unsur kesalahan tidak disebut tetapi dapat disimpulkan dari kata kerja yang digunakan oleh undang-undang.

Tidak disebutnya unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban tersebut diatas, tidaklah berarti bahwa itu bukan unsur konstitutif setiap delik dan pertanggungjawaban pembuat.

Moeljatno, penganut pandangan dualistis (1993:63) mengatakan bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

1. Kelakuan dan akibat (=perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Moeljatno menegaskan bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif

Van Hamel yang berpandangan monitis (Andi Zainal Abidin Farid, 2007:225) menguraikan unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Perbuatan;
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis;
3. Melawan hukum;
4. Bermilai atau patut dipidana;
5. Kesengajaan, kealpaan/kelalaian;

6. Kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian unsur-unsur delik diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para ahli yang menganut aliran monitis berpandangan bahwa unsur perbuatan melawn hukum serta kesengajaan dan kelalaian merupakan unsur utama dalam delik. Pandangan monitis tidak memisahkan unsur perbuatan dengan unsur pembuat, sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak ada delik yang terjadi.

Sebaliknya penganut alirandualistis seperti Andi ZainalAbidin Fariddan Moeljatno terlebih dahulu memisahkan unsur perbuatan dengan unsur pembuat, sehingga jika unsur pembuat tidak terpenuhi, kemungkinan akan tetap ada orang dapat dipidana. Unsur kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan (kesalahan dan kelalaian) mereka memasukkan kedalam unsur pertanggungjawaban pembuat delik. Misalnya orang yang menyuruh melakukan delik (*doeenplegen*) terhadap seorang yang cacat jiwa (pasal 44 KUHPidana), maka yang dapat dipidana hanya orang yang menyuruh (pasal 55 ayat (1) KUHPidana). Orang yang disuruh melakukan delik (*pleger*) selaku pelaku materil, tidak dapat dipidana karena unsur pertanggungjawaban tidak terpenuhi, yaitu tidak dapat bertanggungjawab.

Setelah dikemukakan mengenai unsur-unsur delik pada umumnya, maka selanjutnya penulis akan kemukakan tentang unsur-unsur delik membawa senjata tajam.

Delik membawa senjata tajam tidak diatur secara jelas dalam KUHPidana, tetapi diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang isinya ternyata lebih luas dari namanya karena didalamnya ugadiaturtentang alat atau senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :

Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slagsteeh-of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Rumusan delik membawa senjata tajam yang terdapat dalam pasal 2 ayat(1) diatas, masih dijadikan dasar pemidanaan bagi orang yang membawa senjata tajam tanpa izin atau tanpa hak dari pihak yang berwajib.

Andi Hamzah (1979:249) menguraikan rumusan delik membawa senjata tajam sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (1) diatas, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;

3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, **membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, **mempergunakan** atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk(*slag of stootwapen*).

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat

(1) tersebut yang berkaitan dengan delik membawa senjata tajam tanpa izin adalah:

1. Tanpa hak;
2. Membawa;
3. Mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Pengertian tanpa hak disini berarti juga melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya adalah hukum melarang atau tidak memberikan kepada seorang hak untuk membawa senjata tajam. Jadi apabila orang tersebut membawa senjata tajam, maka orang tersebut dikategorikan telah melawan hukum karena orang tersebut melakukan perbuatan membawa senjata tajam dan pada diri orang tersebut tidak melekat hak menurut hukum untuk membawajenis senjata tajam.

Sedangkan untuk mengaitkan dengan senjata tajam, yaitu terletak pada kata "senjata penikam dan senjata penusuk". Makna yang terkandung dalam kata "senjata penikam dan senjata penusuk", sama pengertiannya dengan senjata tajam,

karena alat tersebut bermata tajam seperti badik atau tombak, sehingga dapat dipergunakan untuk melukai dan mencelakai orang lain.



BAB 3

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Data Penggunaan Senjata Tajam di Kabupaten Gowa

3.1.1 Data Kepolisian Resort Gowa

Berdasarkan data yang penulis peroleh pada Kepolisian Resort Gowa, Kasus delik membawa senjata tajam tanpa izin dalam lima tahun terakhir pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

**Jumlah Kasus Delik Membawa Senjata Tajam pada
Kepolisian Resort Gowa Tahun 2009-2013**

No.	Tahun	Perkara yang Dilaporkan	Perkara yang Dilimpahkan	Perkara yang tidak Dilimpahkan
1	2009	6	6	-
2	2010	5	5	-
3	2011	6	6	-
4	2012	4	4	-
5	2013	2	2	-
Jumlah		23	23	0

Sumber data : Polres Gowa, tahun 2013

Jika dilihat data pada tabel di atas, terlihat bahwa selama lima tahun yakni dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, jumlah delik membawa senjata tajam tanpa izin di kabupaten gowa sebanyak 23 kasus. Tahun 2009 terdapat 6 kasus, tahun 2010 terdapat 5 kasus, tahun 2011 terdapat 6 kasus, tahun 2012 terdapat 4 kasus dan tahun 2013 terdapat 2 kasus, dari

keseluruhan kasus yang ditangani Polres Gowa, tidak ada yang tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gowa.

3.1.2 Data Kejaksaan Negeri Gowa

Data delik membawa senjata tajam tanpa izin di Kabupaten Gowa pada Kejaksaan Negeri Gowa dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah Kasus Delik Membawa Senjata Tajam Pada
Kejaksaan Negeri Gowa Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Perkara yang Dilaporkan	Perkara yang Dilimpahkan	Keterangan
1	2009	6	6	Keseluruhan kasus yang diterima dari kepolisian semua dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gowa
2	2010	5	5	
3	2011	6	6	
4	2012	4	4	
5	2013	2	2	
Jumlah		23	23	

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Gowa, Tahun 2013

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kasus delik membawa senjata tajam tanpa izin yang diterima Kejaksaan Negeri Gowa dari Tahun 2009 sampai tahun 2013 berjumlah 23 kasus. Keseluruhan kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gowa untuk disidangkan.

Andi Elan, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gowa (wawancara tanggal 19 april 2013) mengatakan bahwa:

Semua kasus delik membawa senjata tajam tanpa izin yang diterima dari Polres Gowa, diserahkan dan dilimpahkan ke

Pengadilan Negeri Gowa untuk disidangkan karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan.

3.1.3 Data Pengadilan Negeri Jeneponto

Berdasarkan kewenangan Pengadilan Negeri, semua kewenangan yang dilimpahkan dari kejaksaan harus diperiksa apakah telah memenuhi syarat untuk disidangkan, baik itu syarat formil maupun syarat materil, jika perkara telah memenuhi syarat-syarat tersebut, majelis hakim akan menentukan waktu sidang pemeriksaan.

Berikut ini dapat dilihat data delik membawa senjata tajam tanpa izin dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yang diterima dari Kejaksaan Negeri Gowa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Gowa.

Tabel 3

**Jumlah Kasus Delik Membawa Senjata Tajam pada
Pengadilan Negeri Gowa Tahun 2009-2013**

No.	Tahun	Yang Diterima dari Kejaksaan	Yang ditangani Pengadilan	Keterangan
1	2009	6	4	Keseluruhan kasus disidangkan dan diselesaikan dengan baik
2	2010	5	1	
3	2011	6	4	
4	2012	4	1	
5	2013	2	1	
		23	11	

Sumber data: Pengadilan Negeri Gowa, tahun 2013

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 23 kasus delik membawa senjata tajam tanpa izin yang diterima dari

kejaksaan Negeri Gowa dari Tahun 2009 sampai dengan 2013, keseluruhannya di sidang dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Gowa.

Hasrawati Yunus, Hakim pada Pengadilan Negeri Gowa (wawancara, tanggal 24 april 2013) mengatakan bahwa:

Keseluruhan perkara yang dilimpahkan dan kami terima dari Kejaksaan Negeri Gowa, semuanya disidangkan dan diberikan putusan. Akan tetapi putusan yang diberikan bervariasi, tergantung dari jalannya proses persidangan, karena kadang ada pelaku yang kedapatan membawa senjata tajam berupa parang, sementara pada umumnya bagi masyarakat gowa, alat tersebut merupakan alat pertanian.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa semua perkara yang dilimpahkan Kejaksaan Negeri Gowa, disidangkan dan telah diberikan putusan. Namun dalam memberikan hukuman, hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya seperti yang dikemukakan Hasrawati Yunus diatas, bahwa bagi masyarakat Gowa, membawa senjata tajam berupa parang dianggap sebagai suatu hal yang biasa karena alat tersebut merupakan salah satu alat yang penting bagi masyarakat Gowa yang mayoritas petani.

3.2 Faktor penyebab Terjadinya Perbuatan Membawa Senjata Tajam di Kabupaten Gowa

Untuk menentukan suatu kejahatan oleh seseorang, dapat dilakukan dengan dua macam metode pendekatan, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan sebab akibat atau

kausal. Pendekatan deskriptif dilakukan melalui observasi dan pengumpulan data mengenai kejahatan dan penjahatnya. Misalnya macam-macam tingkah laku penjahat, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi perbuatan, faktor-faktor orang yang melakukan kejahatan serta bagaimana berkembangnya suatu cara hidup penjahat. Sedangkan pendekatan kausal dilakukan dengan cara mengadakan interpretasi tentang kausal yang dapat dipergunakan untuk mencari sebab seseorang melakukan kejahatan, baik secara induksi maupun deduksi.

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang membawa senjata tajam tanpa izin di Kabupaten Gowa, penulis telah mengadakan angket dan mengadakan wawancara langsung dengan berbagai pihak mengenai hal tersebut sebagai berikut;

a. Faktor fungsi senjata tajam tertentu sebagai alat pertanian

Gowa adalah salah satu kabupaten yang terdapat dalam wilayah pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk daerah agraris karena sebagian besar wilayahnya adalah area persawahan dan pertanian, sehingga sebagian besar profesi penduduknya adalah bertani. Bagi masyarakat petani, perbuatan membawa senjata tajam berupa parang dan arit bukanlah merupakan hal yang asing. Bagi mereka membawa parang atau pun arit adalah hal yang biasa-biasa

saja, karena bagi mereka kedua jenis senjata tajam tersebut adalah merupakan alat yang sangat perlu dan vital untuk melakukan aktivitasnya di kebun atau sawah. Sebagaimana dikatakan oleh Nompo, seorang petani (wawancara, 26 april 2013) dibawah ini:

Untuk melakukan pekerjaan kami di kebun atau di sawah, kami selalu butuh dengan alat berupa parang, cangkul atau pun arit, barang-barang tersebut bagi kami petani adalah barang yang harus kami miliki. Salah satu dan bahkan kadang semua barang tersebut harus kami bawa setiap kami berangkat ke tempat kami bekerja.

Dari uraian Nompo diatas dapat diketahui bahwa bagi masyarakat petani, kebiasaan membawa senjata tajam berupa parang atau pun arit adalah suatu hal yang biasa-bisa saja, karena barang-barang tersebut bagi mereka adalah sarana utama dalam bertani.

b. Faktor salah persepsi bahwa senjata tajam tertentu sebagai barang yang memiliki kekuatan gaib.

Tumbuh dan berkembangnya suatu asumsi yang kurang tepat dan tidak logis dalam masyarakat, kadang menyebabkan anggota masyarakat salah mengambil suatu keputusan dan langkah dalam menjalankan hidup sehari-hari. Persepsi yang tidak logis tersebut membuat anggota masyarakat terkadang tidak mempertimbangkan dengan baik apakah langkah yang ditempuhnya tersebut sudah benar atau belum.

Seperti halnya persepsi yang kerap muncul berkaitan dengan hal kebiasaan membawa senjata tajam, kadang karena persepsi bahwa senjata tajam tertentu yang jika senjata tajam tersebut dimiliki dan selalu dibawa berpergian akan menyebabkan seseorang akan disegani atau dihormati oleh orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Baharuddin, seorang tukang becak (wawancara, 26 april 2013) bahwa :

Setiap saya meninggalkan rumah, saya tidak lupa membawa senjata tajam tertentu (badik) di pinggang saya, karena saya merasakan bahwa orang lain sangat menghargai dan segan kepada saya jika saya membawa senjata tajam tersebut, berbeda jika saya tidak membawa senjata tajam.

Persepsi lain yang salah alamat yang kadang muncul di tengah masyarakat tentang senjata tajam adalah adanya asumsi bahwa kelaki-lakian seseorang tidak sempurna jika berpergian tidak membawa senjata tajam tertentu, seperti badik atau keris.

Zainuddin, tokoh masyarakat (wawancara, 27 april 2013) mengatakan bahwa:

Jenis senjata tajam tertentu seperti badik atau keris, kadang oleh seseorang dijadikan sebagai simbol kejantanan. Mereka berasumsi bahwa jika tidak membawa senjata tajam tertentu tersebut, tidak sempurna sebagai laki-laki, sehingga setiap berpergian senjata tajam tersebut selalu dibawanya, padahal asumsi tersebut tidak masuk akal dan perbuatan tersebut melanggar hukum, karena mereka tidak punya izin untuk membawa senjata tajam.

Selain persepsi di atas, ada juga persepsi masyarakat yang lain tentang senjata tajam tertentu, yaitu sebagai pembawa

keberuntungan, seperti yang dikatakan oleh Baso Situju, seorang pedagang (wawancara, 27 april 2013) di bawah ini:

Untuk melancarkan usaha yang saya jalankan, saya tidak pernah lupa membawa sebilah keris peninggalan orang tua setiap saya beraktivitas. Keris tersebut merupakan barang yang berfungsi sebagai penarik pelanggan untuk membeli barang dagangan saya. Hal itu saya percaya dan saya yakini, karena itu selalu terbukti dari dulu sampai sekarang ini.

Karena adanya persepsi semacam itu, seseorang membawa senjata tajam setiap dia meninggalkan rumahnya, walaupun kadang disadarinya bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam.

c. Faktor fungsi senjata tajam sebagai alat untuk berkelahi atau mempertahankan diri

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terbiasa membawa senjata tajam adalah fungsi senjata tajam tersebut adalah sebagai alat atau senjata untuk berkelahi atau bertarung atau mempertahankan diri. Kebiasaan membawa senjata tajam tersebut dilakukan karena berbagai hal, misalnya untuk perjalanan jauh, untuk antisipasi jika diserang orang atau untuk membalaskan dendam.

Nasir, seorang supir (wawancara, 27 april 2013) mengatakan bahwa :

Setiap keluar rumah, saya jarang tidak membawa senjata tajam (badik). Itu saya lakukan untuk berjaga-jaga jika ada orang yang menyerang atau berniat jahat terhadap saya.

Hal senada dikatakan oleh Muchlis, seorang tukang ojek (wawancara, 27 April 2013) di bawah ini:

Dalam melaksanakan pekerjaan saya sebagai tukang ojek, saya harus selalu waspada terhadap orang yang berbuat jahat. Banyak yang menimpa tukang ojek, misalnya motornya dirampas orang. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, saya selalu menyelipkan badik di pinggang saya.

Lain halnya dengan Putra, seorang pelajar (wawancara, 27 april 2013) yang membawa senjata tajam karena ingin membalas dendam, sebagaimana dikatakannya berikut ini:

Saya selalu membawa senjata tajam kemana-mana, karena saya ingin membalaskan dendam kepada seseorang yang pernah menyakiti saya. Saya betul-betul tidak dapat menerima perlakuannya, makanya saya ingin membuat perhitungan dengannya.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa seseorang terbiasa membawa senjata tajam disebabkan fungsi senjata tajam sebagai alat yang dapat digunakan untuk berkelahi atau mempertahankan diri jika sewaktu-waktu diserang orang.

d. Faktor lingkungan

Latar belakang lingkungan yang buruk merupakan salah satu faktor yang turut berperan terhadap terjadinya kejahatan. Untuk melakukan penyelidikan terjadinya tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang haruslah diperhatikan keadaan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana orang tersebut bertempat tinggal.

Karena lingkungan merupakan faktor yang dapat menyebabkan orang melakukan kejahatan, seseorang yang hidup dalam lingkungan yang baik, sangat kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang hidup dalam lingkungan yang buruk, terdapat kemungkinan yang besar baginya untuk melakukan kejahatan. Seperti yang dikemukakan Ahmad Tunru, tokoh masyarakat (wawancara, 28 april 2013) berikut ini:

Pada umumnya lingkungan yang buruk, dapat membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, karena mereka lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan yang disekitarnya, begitupun sebaliknya, lingkungan yang baik dapat membuat kelakuan seseorang menjadi baik pula.

Secara umum lingkungan dapat dibagi menjadi dua macam, pertama adalah lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang terkecil dan yang kedua adalah lingkungan masyarakat umum. Lingkungan keluarga merupakan permulaan yang sangat fundamental dalam pembentukan watak dan perilaku seseorang. Keluarga merupakan wadah pertama dan utama, di mana seseorang sudah mulai mengenal dan belajar untuk menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Sedangkan lingkungan masyarakat merupakan wadah di mana seseorang terjun dan bergaul sebagai wujud aplikasi dari status yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk sosial.

Pada dasarnya lingkungan yang buruk merupakan salah satu faktor yang dapat membuka peluang seseorang untuk berbuat jahat atau menjadi penjahat, karena di dalam suatu lingkungan yang buruk orang akan sangat mudah terpancing untuk melakukan kejahatan. Apabila dalam salah satu wilayah banyak terdapat orang yang sering melakukan kejahatan atau kebiasaan-kebiasaan buruk, maka orang-orang yang di sekelilingnya yang memang punya potensi untuk berbuat jahat, akan mudah terpengaruh untuk turut berbuat jahat dan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Misalnya kebiasaan membawa senjata tajam tanpa izin. Seperti yang diungkapkan oleh Rahman, seorang pengangguran (wawancara, 28 april 2013) di bawah ini:

Kebiasaan membawa senjata tajam yang sering saya lakukan ini berawal dari ajakan teman-teman saya yang sering membawa senjata tajam. Semula saya menolak, tetapi karena terlalu sering diajak akhirnya saya pun terpengaruh. Awalnya hanya sekali-kali, tetapi karena keseringan membawa dan tidak ada yang menegur saya, akhirnya saya jadi terbiasa. Apalagi belum pernah ada teman saya yang pernah ditangkap polisi karena membawa senjata tajam.

Pernyataan tersebut di atas, menunjukkan bahwa adanya kebiasaan membawa senjata tajam tersebut adalah akibat dari lingkungan yang buruk di mana pelaku itu bergaul. Karena bergaul dengan orang yang sering membawa senjata tajam, maka diapun terpengaruh untuk berbuat serupa.

Adapun hasil angket yang penulis edarkan kepada beberapa responden tentang faktor-faktor penyebab kebiasaan seseorang membawa senjata tajam, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4

Faktor penyebab kebiasaan membawa senjata tajam tanpa izin di Kabupaten Gowa

pertanyaan: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan seseorang terbiasa membawa senjata tajam?

(N=75)

No.	Faktor Penyebab	Frekuensi	Presentase (%)
1	Fungsi senjata tajam tertentu sebagai alat pertanian.	17	29,82
2	Faktor salah persepsi	5	8,77
3	Fungsi senjata tajam sebagai alat untuk berkelahi atau mempertahankan diri	12	21,06
4	Faktor lingkungan	23	40,35
Jumlah		57	100

Sumber data : Angket, diolah tahun 2013

3.3 Upaya-upaya Penanggulangan Perbuatan Membawa Senjata Tajam.

Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan membawa senjata tajam dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terjadinya pembunuhan, penganiyaan, pemerasan, perampokan

dan lain sebagainya. Oleh karena itu masalah tersebut harus dicari upaya-upaya penanggulangannya.

Adapun upaya penanggulangan terhadap perbuatan membawa senjata tajam tanpa izin dikabupaten gowa, yang telah masih terus dilaksanakan dapat penulis kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Upaya penanggulangan secara preventif.
2. Upaya penanggulangan secara refresif.

a. Upaya Preventif

Menurut Arsyadi, Kasat Reskrim Polres Gowa (wawancara 18 april 2013), bahwa upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perbuatan membawa senjata tajam tanpa izin adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pembinaan, utamanya kepada generasi muda agar tidak membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat izin dari polisi.
- b. Memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana membawa senjata tajam.
- c. Menghimbau kepada orang tua agar dapat memberikan pemahaman kepada anaknya bahwa perbuatan membawa senjata tajam dapat menimbulkan terjadinya hal-hal yang negatif.
- d. Menghimbau kepada pemerintah di tingkat desa dan kepada pihak sekolah hendaknya dapat selalu diadakan penyuluhan dan penerangan tentang membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin dari kepolisian, karena dapat berakibat pada terjadinya hal-hal yang negatif dan dapat berurusan dengan pihak kepolisian.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh perbuatan membawa senjata

tajam tanpa izin inilah yang disebut dengan tindakan preventif. Selain tindakan tersebut yang bermaksud untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan membawa senjata tajam dan kejahatan lain yang ditimbulkannya, juga perlu dilakukan dengan penerangan agama dan etika.

Tindakan-tindakan yang bersifat preventif sangat diperlukan, utamanya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, misalnya melakukan pelacakan di tempat-tempat dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap rawan terjadinya kejahatan yang disebabkan oleh perbuatan membawa senjata tajam, misalnya jika ada keramaian atau pesta.

Senada dengan yang dikemukakan Arsyadi di atas, Andi Elan, kasi pidum Kejaksaan Negeri Gowa (wawancara tanggal 19 april 2013) mengatakan bahwa :

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh kebiasaan membawa senjata tajam, sebaiknya para orang tua memberikan pembinaan kepada anak-anak agar tidak membawa senjata tajam. Begitu pula untuk para guru, harus memberikan pembinaan atau arahan kepada anak didiknya agar tidak membawa senjata tajam.

Uraian di atas menunjukkan bahwa peranan orang tua di lingkungan keluarga dan para pendidik di lingkungan sekolah akan sangat berguna bagi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang di sebabkan oleh kebiasaan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin dari kepolisian.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Menurut Sukri Al Yapia, Kasintel kejar Gowa (wawancara, 19 april 2013) bahwa :

Upaya refresif adalah menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya-upaya yang bersifat represif yang dapat dilakukan menurut pranoto. Kasubsi Pra Penuntutan Kejar Gowa (wawancara, 19 april 2013) yaitu :

- a. Penyidikan, dalam hal ini pihak kepolisian melakukan razia pada tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan. Dan bagi mereka yang kedapatan membawajenjata tajam tanpa izin, ditangkap dan diproses secara hukum.
- b. Penuntutan, merupakan tugas jaksa untuk menuntut setiap pelaku kejahatan, termasuk pelaku kejahatan membawa senjata tajam tanpa izin berdasarkan limpehan berkas dari kepolisian.
- c. Penjatuhan hukuman, merupakan tugas hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana membawa senjatatajam tanpa izin kalau memang terbukti bersalah pada sidang pengadilan.

Uraian Pranoto di atas senada dengan uraian syamsuddin.

Tokoh masyarakat (wawancara, tanggal 24 april 2013) seperti yang dikemukakan di bawah ini :

Untuk dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi kebiasaan membawa senjata tajam tanpa izin, maka yang paling pantas dilakukan adalah pemberian sanksi yang

maksimal terhadap pelaku pembawa senjata tajam, agar orang lain merasa takut untuk berbuat serupa mengingat sanksi yang akan diberikan kepadanya.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan menurut pendapat 75 responden untuk mencegah kebiasaan membawa senjata tajam tanpa izin disajikan pada tabel 5

Tabel 5
Pendapat Responden Tentang Upaya Yang Dilakukan
Untuk Mencegah Kebiasaan Membawa Senjata Tajam.

Pertanyaan : Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah kebiasaan membawa senjata tajam?

(N=57)

No.	Upaya yang Dilakukan	F	P (%)
1	Melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan Dengan senjata tajam	11	19,29
2.	Orang tua, guru dan polisi harus bekerjasama untuk mencegah kebiasaan membawa senjata tajam	12	21,06
3	Memberikan hukuman yang semestinya terhadap pelaku kejahatan membawa senjata tajam	14	24,57
4	Meningkatkan bimbingan agama dan etika	20	35,08
Jumlah		57	100

Sumber data : Diolah dari angket tahun 2013

Pendapat responden terhadap upaya pencegahan kebiasaan membawa senjata tajam sebagaimana dilihat pada tabel diatas, ternyata para, responden mengemukakan pendapatnya yang saling bervariasi, yakni 11 orang (19,29%) menyatakan upaya yang dilakukan yaitu melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan senjata tajam, 12 orang (21,06%)

menyatakan orang tua , guru, polisi harus melakukan kerja sama untuk mencegah kebiasaan membawa senjata tajam, 14 orang (24,57%) memberikan hukuman yang semestinya terhadap pelaku kejahatan membawa senjata tajam tanpa izin dan 20 orang (35,08%) menyatakan meningkatkan bimbingan agama dan etika.

3.4 Analisis Unsur Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Hakim No. 285/Pid.B/2012/PN. Gowa

a) Kronologi Kejadian

Bahwa ia terdakwa Mansyur dg. Rewa bin Mallawang, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2011, sekitar pukul 21.30 Wita Berawal ketika Mansyur dg. rewa bin mallawang dan korban ridwan sedang mengikuti shalat tarwih, dan begitu selesai shalat tarwih, terdakwa terlebih dahulu keluar dari masjid dan begitu terdakwa sampai di depan masjid, ia menundukkan badannya dengan maksud mengambil sandalnya. Selanjutnya lelaki ridwan yang datang dari belakang sempat menginjak kaki terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa berdiri dan menegok ke belakang dan ketika itu lelaki ridwan menempelengnya, sehingga pada saat itu juga terdakwa langsung mencabut badiknya dan menikam korban beberapa kali, lebih dari satu kali.

b) Keterangan Dokter/ Hasil Visum

Akibat perbuatan terdakwa tersebut dimana korban ridwan mendapatkan luka-luka sebagaimana dengan visum et repertum dari rumah sakit syech yusuf gowa No, 48/RSU – LDP/JP/XII/2011.

- Luka terbuka pada bagian belakang, panjang 5 cm, lebar 2 cm, dalam 5 cm
- Luka terbuka pada telapak tangan kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm
- Luka lecet pada bagian belakang/punggung
- Luka terbuka pada jari kelingking kiri, panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm

c) Kronologi Dakwaan

Pihak penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Gowa. Setelah berkas perkara tersebut lengkap, kepala Kejaksaan Negeri Gowa menunjuk penuntut umum.pada tanggal 25 Januari 2012 pihak penuntut umum mengajukan terdakwa ke Pengadilan Negeri Gowa.

Penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mansyur dg. Rewa bin mallawang bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP serta tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU drt. No. 12 Tahun 1951 LN. No. 78 Tahun 1951 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah badik berhulu kayu tanpa sarung dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

d) **Pertimbangan Hakim**

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Mansyur dg. Rewa bin mallawang dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut dengan pertimbangan sebagai berikut, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

1. **Barangsiapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada orang, siapa saja, oleh karenanya untuk menghindari kesalahan tentang orangnya (error in persona) maka disebutkan identitasnya dalam dakwaan. Dalam hal ini karena terdakwa cocok identitasnya dengan identitas dalam dakwaan, maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Melakukan penganiyaan

Bahwa yang dimaksud dengan penganiyaan adalah kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Bahwa terdakwa telah menikam badiknya kepada korban Ridwan sehingga mengakibatkan luka seperti yang disebutkan dalam visum et repertum;

Bahwa dengan menusukkan badiknya ke arah korban, maka ternyata niat/maksud dari terdakwa untuk dengan sengaja melukai korban. Dengan demikian unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi.

3. Mengakibatkan luka berat

Bahwa pengertian luka berat diatur dalam pasal 90 KUHP yaitu, penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera lumpuh, berubah pikiran dari empat minggu, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Bahwa dari keterangan saksi korban, ternyata luka yang dideritanya sekarang sudah berangsur-angsur sembuh, dan

sudah dapat dipergunakan untuk bekerja. Oleh karena itu, luka tersebut tidak dapat digolongkan dalam pengertian luka berat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 90 KUHP. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Karena Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Dakwaan Pertama Subsidair, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiyaan

Menimbang, dakwaan kedua unsur dalam : Dakwaan pertama pasal 351 ayat 2 tersebut sudah diuraikan dalam mempertimbangkan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ternyata hanya satu dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiyaan biasa dan yang melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiyaan

yang mengakibatkan luka berat, tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa karena luka yang diderita oleh korban ternyata berangsur-angsur sudah mulai sembuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa di sini adalah sama dengan unsur barangsiapa dalam Dakwaan pertama di atas, oleh karena itu pertimbangan unsur terbuka di atas, di ambil alih disini.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Tanpa Hak

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sesuatu yang bertentangan dengan hak yang ada petanya atau dengan kata lain adalah tidak memiliki hak sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa terdakwa yang telah menguasai dan menggunakan senjata tajam/senjata penikam yaitu berupa badik yang bukan merupakan alat pertanian dan bukan juga alat untuk melakukan suatu pekerjaan, dalam hal

mana penguasaannya seharusnya dilindungi dengan surat izin dari yang berwenang;

Bahwa dengan demikian terdakwa telah menguasai badik itu sebagai senjata tajam/penikam secara tanpa hak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Memasukkan ke Indonesia, membuat dstnya.

Bahwa unsur yang diuraikan disini adalah bersifat alternatif, sehingga jika sudah memenuhi salah satu saja, maka unsur ini telah terpenuhi. Oleh karena terbukti terdakwa telah menguasai dan menggunakan badik yang merupakan senjata tajam/penikam tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam pasal 351 ayat 1 yang didakwakan dalam telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

- Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa dilakukan di mesjid, dimana setiap orang seharusnya menghormati dan menjaga kesuciannya dengan tidak melakukan kejahatan di situ;
2. Kebiasaan terdakwa membawa-bawa badik adalah kebiasaan yang tidak baik dan melanggar hukum.

- Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda, sehingga masih dapat memperbaiki kelakuannya
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

e) Amar putusan

Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dikemukakan sebelumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gowa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Mengadili:

- Menyatakan bahwa terdakwa Mansyur dg. Rewa bin mallawang tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa dari ketentuan Pasal 351 ayat (2).
- Menyatakan bahwa terdakwa Mansyur dg. Rewa bin mallawang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiyaan dan mempergunakan senjata penikam tanpa hak;
- Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa sebilah badik berhulu kayu tanpa sarung dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak berbentuk lagi;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

f) Analisis unsur-unsur delik

Dalam putusan tersebut, unsur melawan hukum materiil dari perbuatan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa mansyur dg. Rewa bin mallawang telah terpenuhi,

sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hakim diatas bahwa terdakwa telah menguasai dan menggunakan senjata tajam atau senjata penikam yaitu berupa badik yang bukan merupakan alat pertanian dan juga bukan alat untuk melakukan suatu pekerjaan yang dalam hal penguasaannya seharusnya dilindungi dengan surat izin dari yang berwenang.

Bahwa unsur melawan hukum materil dari perbuatan membawa senjata tajam tersebut telah terpenuhi dalam putusan hakim. apalagi perbuatan tersebut dilakukannya di dalam lingkungan mesjid yang merupakan tempat suci untuk melakukan ibadah, sehingga oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tercela.

BUSUWA



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Kebiasaan seseorang membawa senjata tajam tanpa izin di Kabupaten Gowa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor fungsi senjata tajam tertentu sebagai alat pertanian, faktor kesalahan persepsi bahwa senjata tajam tertentu sebagai barang yang memiliki kekuatan gaib, faktor fungsi senjata tajam sebagai alat untuk berkelahi atau untuk mempertahankan diri dan faktor lingkungan. Di antara keempat faktor tersebut, faktor yang dominan menyebabkan seseorang terbiasa membawa senjata tajam tanpa izin di Kabupaten Gowa adalah faktor lingkungan (40,35%), sedangkan faktor terendah adalah faktor kesalahan persepsi bahwa senjata tajam tertentu sebagai barang yang memiliki kekuatan gaib (8,77%).
- b. Unsur melawan hukum materil dari perbuatan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi dalam putusan hakim, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hakim bahwa terdakwa telah menguasai dan menggunakan senjata tajam atau senjata penikam yaitu berupa badik yang bukan merupakan alat pertanian dan juga bukan alat untuk melakukan suatu pekerjaan yang dalam hal

penguasaannya harus dilindungi dengan surat izin dari yang berwenang , apalagi perbuatan tersebut dilakukannya di dalam lingkungan mesjid yang merupakan tempat untuk melakukan ibadah, sehingga oleh masyarakat di pandang sebagai perbuatan yang tercela.

4.2 Saran

- a. Hendaknya di revisi materi dari undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, khususnya pasal-pasal yang berisi ketentuan-ketentuan tentang senjata tajam, agar di dalam masyarakat tumbuh pemahaman tentang pengertian senjata tajam dan senjata tajam yang boleh dan tidak boleh dibawa oleh seseorang.
- b. Hakim dalam menilai dan memutuskan suatu perkara, hendaknya pula menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hendaknya pula, dalam menjatuhkan pidana, hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat atau minimal mendekati ancaman pidana dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku, agar selain dapat membuat jera terpidana juga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.